



PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt. G/2018/PA Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Bawang, tempat kediaman di Dusun Aroppoe (samping SMA Tellumpanua), RT. 003, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Tergugat., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Nuri No. 5 (belakang Kantor KPU Gowa), Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Br tertanggal 28 Mei 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/010/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Aroppoe (samping SMA Tellumpanua), RT. 003, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru selama kurang lebih 1 Minggu.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikarunia anak.
4. Bahwa sejak awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berjalan sekitar 7 hari, Tergugat memukul/menampar anak Penggugat (anak dari suami kedua Penggugat yang sebelumnya telah bercerai dengan Penggugat) sehingga menimbulkan luka memar dan mengeluarkan darah pada bibir anak tersebut dan tidak diketahui oleh Penggugat alasan yang jelas dari Tergugat melakukan tindakan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2018 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 29 Januari 2018, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P



2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama Irawati Asriani binti Rahim dan Farida binti Amir, kedua saksi tersebut adalah kakak ipar Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aroppoe, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu minggu.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengambil uang Penggugat, Tergugat juga sering menampar anak Penggugat hasil perkawinannya sebelum menikah dengan Tergugat hingga bibir anak tersebut berdarah.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena sesaat setelah kejadian tersebut saksi berada dirumah Penggugat, kemudian Penggugat sendiri yang bercerita sambil menunjuk bibir anaknya.
- Bahwa saksi juga pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran tersebut, saksi sementara berada dirumah Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 atau sekitar 5 bulan disebabkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.



Saksi kedua, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aroppoe, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru rumah orang tua Penggugat sekitar satu minggu.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengambil uang Penggugat, serta Tergugat sering menampar anak Penggugat dari perkawinannya dengan suami terdahulu hingga bibir anak tersebut berdarah.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena setelah kejadian tersebut saksi berada di rumah Penggugat, kemudian Penggugat sendiri yang bercerita sambil menunjuk bibir anaknya.
- Bahwa saksi juga pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena saksi sementara berada di rumah Penggugat saat pertengkaran tersebut terjadi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 atau sekitar 5 bulan disebabkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa izin dan Tergugat menampar anak Penggugat hasil dari perkawinan Penggugat dengan suami sebelumnya, hal mana pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2018 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 29 Januari 2018, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai



cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa izin dan Tergugat menampar anak Penggugat hasil perkawinannya dengan suami terdahulu, hal mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, lagipula pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat



sering mengambil uang Penggugat tanpa izin dan Tergugat menampar anak Penggugat hasil perkawinannya dengan suami terdahulu.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018.

- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan



dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, , terhadap Penggugat,
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Aris, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.



Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aris, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|----------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 390.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | Rp | 6.000,- |

- **J u m l a h Rp 481.000,-**
- (empat ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)